



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN WIJAYA ALS IWAN BIN KALIL AHMAD (ALM);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /30 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan, RT 002, RW 003, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir S.H dan Dummi Yanti, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di jalan lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 16/SK/Pid/2023/PN Kph tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yakni :
  - a) 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
  - b) 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruang Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
  - d) 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
  - e) 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
  - f) 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
  - g) 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - h) 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
  - i) 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - j) 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inchi Merk LG warna hitam;
  - k) 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - l) 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
  - m) 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos; Dikembalikan kepada RSUD Rejang Lebong melalui Saksi Rianto selaku pelapor;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) bersama Saksi Redo Pratama (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) bersama Saksi Redo Pratama sedang beristirahat di Mes RSUD Rejang Lebong, Saksi Redo Pratama mengatakan sedang membutuhkan uang dan berniat meminjam uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Redo Pratama "Kerjo La Dulu, Klak Aku Cari Lokak, Klak Aku Bongkar Rumah Sakit, Tapi Bantu Aku Yo" mendengar hal tersebut Saksi Redo Pratama menyetujui membantu Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 WIB sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya menuju RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sesampainya dilokasi Terdakwa duduk di teras pengunjung RSUD Rejang Lebong untuk memperhatikan situasi sekitar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah merasa situasi aman Terdakwa masuk ke dalam ruangan akreditasi RSUD Rejang Lebong dengan cara memecahkan kaca jendela menggunakan sebuah batu sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang akreditasi melihat 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer merek MSI, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit stabilizer merek Aceraltos selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar menuju Gedung Informasi RSUD Rejang Lebong. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang Poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang poliklinik dengan cara memanjat plafon atap hingga berhasil masuk ke dalam kamar mandi ruang poliklinik lalu Terdakwa berkeliling didalam ruang poliklinik dan melihat 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan poliklinik, kemudian Terdakwa keluar dari ruang Poliklinik menuju sebuah gedung yang sedang dibangun menemui Saksi Redo Pratama yang bekerja di pembangunan gedung tersebut lalu mengatakan "Do Barang La Ado Disitu" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Ayok Om" lalu Terdakwa mengatakan "Bawak Motor Kau Yo" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Xeon warna putih milik Saksi Redo Pratama menuju ke ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong sesampainya di depan ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam ruang Poliklinik dan masuk ke dalam ruang Poliklinik sedangkan Saksi Redo Pratama menunggu diluar selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron yang telah Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan Poliklinik lalu Terdakwa serahkan ke Saksi Redo Pratama melalui jendela untuk diambil dari luar jendela. Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari ruang akreditasi dan poliklinik terkumpul kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Redo Pratama barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa perbuatan Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) dan Saksi Redo Pratama mengambil barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak RSUD Rejang Lebong, sehingga RSUD Rejang Lebong mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



**Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) bersama Saksi Redo Pratama (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) bersama Saksi Redo Pratama sedang beristirahat di Mes RSUD Rejang Lebong, Saksi Redo Pratama mengatakan sedang membutuhkan uang dan berniat meminjam uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Redo Pratama "Kerjo La Dulu, Klak Aku Cari Lokak, Klak Aku Bongkar Rumah Sakit, Tapi Bantu Aku Yo" mendengar hal tersebut Saksi Redo Pratama menyetujui membantu Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 WIB sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya menuju RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sesampainya dilokasi Terdakwa duduk di teras pengunjung RSUD Rejang Lebong untuk memperhatikan situasi sekitar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah merasa situasi aman Terdakwa masuk ke dalam ruangan akreditasi RSUD Rejang Lebong dengan cara memecahkan kaca jendela menggunakan sebuah batu sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang akreditasi melihat 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit stabilizer merek Aceraltos selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar menuju Gedung Informasi RSUD Rejang Lebong. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang Poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang poliklinik dengan cara memanjat plafon atap hingga berhasil masuk ke dalam kamar mandi ruang poliklinik lalu



Terdakwa berkeliling didalam ruang poliklinik dan melihat 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan poliklinik, kemudian Terdakwa keluar dari ruang Poliklinik menuju sebuah gedung yang sedang dibangun menemui Saksi Redo Pratama yang bekerja di pembangunan gedung tersebut lalu mengatakan "Do Barang La Ado Disitu" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Ayok Om" lalu Terdakwa mengatakan "Bawak Motor Kau Yo" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Xeon warna putih milik Saksi Redo Pratama menuju ke ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong sesampainya di depan ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam ruang Poliklinik dan masuk ke dalam ruang Poliklinik sedangkan Saksi Redo Pratama menunggu diluar selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron yang telah Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan Poliklinik lalu Terdakwa serahkan ke Saksi Redo Pratama melalui jendela untuk diambil dari luar jendela. Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari ruang akreditasi dan poliklinik terkumpul kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Redo Pratama barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa perbuatan Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) dan Saksi Redo Pratama mengambil barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak RSUD Rejang Lebong, sehingga RSUD Rejang Lebong mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

### **Lebih Subsidair**

Bahwa ia Terdakwa IWAN WIJAYA ALS IWAN BIN KALIL AHMAD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) bersama Saksi Redo Pratama sedang beristirahat di Mes RSUD Rejang Lebong, Saksi Redo Pratama mengatakan sedang membutuhkan uang dan berniat meminjam uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Redo Pratama "Kerjo La Dulu, Klak Aku Cari Lokak, Klak Aku Bongkar Rumah Sakit, Tapi Bantu Aku Yo" mendengar hal tersebut Saksi Redo Pratama menyetujui membantu Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 WIB sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya menuju RSUD Rejang Lebong yang berada di Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sesampainya dilokasi Terdakwa duduk di teras pengunjung RSUD Rejang Lebong untuk memperhatikan situasi sekitar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah merasa situasi aman Terdakwa masuk ke dalam ruangan akreditasi RSUD Rejang Lebong dengan cara memecahkan kaca jendela menggunakan sebuah batu sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang akreditasi melihat 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit stabilizer merek Aceraltos selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar menuju Gedung Informasi RSUD Rejang Lebong. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang Poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang poliklinik dengan cara memanjat plafon atap hingga berhasil masuk ke dalam kamar mandi ruang poliklinik lalu Terdakwa berkeliling didalam ruang poliklinik dan melihat 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan poliklinik, kemudian Terdakwa keluar dari ruang Poliklinik menuju sebuah gedung yang sedang dibangun menemui Saksi Redo Pratama yang bekerja di pembangunan gedung tersebut lalu mengatakan "Do Barang La Ado Disitu" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Ayok Om" lalu Terdakwa mengatakan "Bawak Motor Kau Yo" kemudian Saksi Redo Pratama menjawab "Iyo", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



motor jenis Yamaha Xeon warna putih milik Saksi Redo Pratama menuju ke ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong sesampainya di depan ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong kemudian Terdakwa berjalan menuju kedalam ruang Poliklinik dan masuk ke dalam ruang Poliklinik sedangkan Saksi Redo Pratama menunggu diluar selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker merek Polytron, 1 (satu) unit computer merek MSI, 1 (satu) unit televisi LCD 32 inch merek LG dan 1 (satu) unit tape deck merek Polytron yang telah Terdakwa kumpulkan di kursi panjang ruangan Poliklinik lalu Terdakwa serahkan ke Saksi Redo Pratama melalui jendela untuk diambil dari luar jendela. Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari ruang akreditasi dan poliklinik terkumpul kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Redo Pratama barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa perbuatan Terdakwa Iwan Wijaya Alias Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) dan Saksi Redo Pratama mengambil barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak RSUD Rejang Lebong, sehingga RSUD Rejang Lebong mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rianto, SKM Bin Purnomo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Rumah Tangga RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Emillia cleaning servis RSUD dan Saksi Ahmad Riski Adevio selaku satpam RSUD yang mana mereka mengatakan bahwa RSUD Rejang Lebong telah dibobol pencuri yakni di ruang akreditasi dan ruang poliklinik yang mengakibatkan barang-barang yang ada pada kedua ruangan tersebut hilang dan tidak ada lagi di tempat semula diletakkan;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung lapor kepada Saksi Dwi Prasetyo selaku Kabag Administrasi, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong, selanjutnya Saksi bersama penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujan Mas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
  - Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Emillia Alias Emi Binti Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Cleaning Servis di ruang poliklinik RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, pada saat itu Saksi tiba di ruang poliklinik dan melihat pintu belakang terbuka, lampu menyala, dan jendela tidak terkunci dan Saksi kaget melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung lapor kepada Satpam yang bertugas pada saat itu, pada saat mau lapor ke Satpam, Saksi melihat ruangan Akreditasi juga barang-barangnya hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yuyun Safitri Wahyuni Binti Derojat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Ruang Poliklinik RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Emillia selaku Cleaning servis di ruangan poli, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 07.20 WIB pagi hari, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
  - Bahwa sebelum peristiwa kehilangan tersebut terjadi, Saksi terakhir kali yang melihat keadaan ruangan dan barang-barang yang ada di Poliklinik

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebelum Saksi pulang dari kantor menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
  - Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ahmad Rizki Adevio Bin Ersanadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Satpam RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, saat Saksi piket di RSUD tersebut Saksi diberitahu oleh Saksi Emillia selaku cleaning servis yang mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya bahwa ruang poliklinik dan ruang akreditasi dibobol pencuri dan terdapat barang-barang yang hilang;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang hilang tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Dwi Prasetyo, SKM Bin Kabul Syahadat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Adminitrasi RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB pagi hari, kejadian tersebut terjadi di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Rianto dan penanggung jawab Aset Pemda Rejang Lebong tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujan Mas;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut, dan akhirnya mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar bulan Februari 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat apel pagi dan setelah mendapat kabar dari grup whatsapp RSUD Rejang Lebong, dan juga Saksi menerima laporan dari Saksi Rianto atas kejadian tersebut bahwa RSUD Rejang Lebong telah dibobol pencuri yakni di ruang akreditasi dan ruang poliklinik yang mengakibatkan barang-barang yang ada pada kedua ruangan tersebut hilang dan tidak ada lagi di tempat semula diletakkan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa harga barang-barang yang hilang tersebut diperkirakan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kerusakan di ruang bagian poliklinik yaitu pintu bagian dalam dan gemboknya rusak, sedangkan di ruang akreditasi yaitu kaca bagian dalam pecah;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan pihak RSUD belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik RSUD tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Redo Pratama Bin Samuji (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Saksi bersama Terdakwa Iwan Wijaya untuk mengangkut barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa Terdakwa Iwan Wijaya menyuruh Saksi untuk mengangkut barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 unit televisi;
  - Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam ruangan yang Saksi tidak ketahui apa nama ruangnya yang terletak di bagian bawah jendela yang ada kacanya, saat itu Saksi melihat barang-barang tersebut telah tersusun dalam 1 (satu) tumpukan dengan posisi berdiri selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa Iwan Wijaya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, selanjutnya barang-barang tersebut diletakkan di atas pelapon rumah Terdakwa Iwan Wijaya;
  - Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa Iwan Wijaya kembali ke RSUD Rejang Lebong, Saksi kembali bekerja dengan rekan yang lain, sementara Saksi tidak tahu Terdakwa Iwan Wijaya pergi kemana;
  - Bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) unit televisi yang Saksi angkut bersama Terdakwa Iwan Wijaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut adalah milik RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa Terdakwa Iwan Wijaya ada mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi, namun Saksi tidak tahu berapa upah yang akan diberikan, sementara Saksi pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berkerja lembur sebagai kuli bangunan di bangunan RSUD tersebut, lalu Terdakwa Iwan Wijaya mendatangi Saksi dan meminta untuk membawa barang-barang milik RSUD tersebut, lalu Saksi mengiyakannya;
  - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Iwan Wijaya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti Surat;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni pada malam hari di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela ruang akreditasi dengan menggunakan sebuah batu yang ada di bawah jendela, setelah kaca jendela tersebut pecah, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah Terdakwa pecahkan sebelumnya, Terdakwa berjalan membawa barang-barang tersebut ke depan Gedung Informasi yang ada di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke Ruang Poliklinik lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah jendela ruangan Poliklinik tersebut berhasil terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan Poliklinik tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan barang tersebut menjadi satu di atas kursi panjang yang ada di dalam ruangan Poli, setelah barang-barang terkumpul menjadi satu di dalam ruangan Poli tersebut, lalu Terdakwa keluar ruangan Poliklinik dan pergi ke sebuah Gedung yang sedang dibangun untuk menemui Saksi Redo yang sedang bekerja membangun Gedung tersebut untuk membantu Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
  - Bahwa telah hilang barang milik RSUD Rejang Lebong berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer yang terletak di ruang akreditasi, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer terletak di ruang poliklinik;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Redo dalam mengambil barang-barang milik RSUD tersebut adalah membantu Terdakwa untuk mengangkut sebagian barang milik RSUD tersebut dari RSUD ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Redo;
- Bahwa Saksi Redo mengetahui barang-barang yang diangkut tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi Redo mau membantu Terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut Karena Saksi Redo akan dikasih upah oleh Terdakwa, dan Saksi Redo lagi butuh uang untuk membayar sewah rumahnya;
- Bahwa upah tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Redo karena barang-barang tersebut belum dijual;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai tenaga honor di RSUD Rejang Lebong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Iwan Wijaya bersama dengan Saksi Redo tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
2. 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
3. 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruang Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
4. 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd. Kep;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kaber yang terpasang;
6. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kaber yang terpasang;
7. 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
8. 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
9. 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
10. 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inchi Merk LG warna hitam;
11. 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
12. 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
13. 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela ruang akreditasi dengan menggunakan sebuah batu yang ada di bawah jendela, setelah kaca jendela tersebut pecah, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah Terdakwa pecahkan sebelumnya, Terdakwa berjalan membawa barang-barang tersebut ke depan Gedung Informasi yang ada di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke Ruang Poliklinik lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah jendela ruangan Poliklinik tersebut berhasil terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan Poliklinik tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan barang tersebut menjadi satu di atas kursi panjang yang ada di dalam ruangan Poli, setelah barang-barang terkumpul menjadi satu di dalam ruangan Poli tersebut, lalu Terdakwa keluar ruangan Poliklinik dan pergi ke sebuah Gedung yang sedang dibangun untuk menemui Saksi Redo yang sedang bekerja membangun Gedung tersebut untuk membantu Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di ruang akreditasi berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer dan barang-barang yang diambil letaknya di ruang poliklinik berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer;
- Bahwa peran Saksi Redo dalam mengambil barang-barang milik RSUD tersebut adalah membantu Terdakwa untuk mengangkut sebagian barang milik RSUD tersebut dari RSUD ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Redo;
- Bahwa Saksi Redo mau membantu Terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut Karena Saksi Redo akan dikasih upah oleh oleh Terdakwa, dan Saksi Redo lagi butuh uang untuk membayar sewah rumahnya;
- Bahwa rencana upah yang akan dikasih oleh Terdakwa dengan Saksi Redo tersebut sekira 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa upah tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Redo karena barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa Iwan Wijaya namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Iwan Wijaya bersama dengan Saksi Redo tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa:"



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Terdakwa Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-15/Eoh/KPH/03/2023 tanggal 3 April 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Saksi Redo Pratama mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela ruang akreditasi dengan menggunakan sebuah batu yang ada di bawah jendela, setelah kaca jendela tersebut pecah, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang telah Terdakwa pecahkan sebelumnya, Terdakwa berjalan membawa barang-barang tersebut ke depan Gedung Informasi yang ada di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke Ruang Poliklinik lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah jendela ruangan Poliklinik tersebut berhasil terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan Poliklinik tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan barang tersebut menjadi satu di atas kursi panjang yang ada di dalam ruangan Poli, setelah barang-barang terkumpul menjadi satu di dalam ruangan Poli tersebut, lalu Terdakwa keluar ruangan Poliklinik dan pergi ke sebuah Gedung yang sedang dibangun untuk menemui Saksi Redo yang sedang bekerja membangun Gedung tersebut untuk membantu Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di ruang akreditasi berupa 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit stabilizer dan barang-barang yang diambil letaknya di ruang poliklinik berupa 2 (dua) buah speaker, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit komputer;
- Bahwa peran Saksi Redo dalam mengambil barang-barang milik RSUD tersebut adalah membantu Terdakwa untuk mengangkut sebagian barang milik RSUD tersebut dari RSUD ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Redo;
- Bahwa Saksi Redo mau membantu Terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut Karena Saksi Redo akan dikasih upah oleh oleh Terdakwa, dan Saksi Redo lagi butuh uang untuk membayar sewah rumahnya;
- Bahwa rencana upah yang akan dikasih oleh Terdakwa dengan Saksi Redo tersebut sekira 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa upah tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Redo karena barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa Iwan Wijaya namun pada saat ini sudah ditemukan dan ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Iwan Wijaya bersama dengan Saksi Redo tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph*



dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan tertutup yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah terpenuhinya unsur delik dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada angka 2 (dua), maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni di RSUD Rejang Lebong, Jalan Jalur 2, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari RSUD Rejang Lebong sebagai pemilik barang tersebut dilakukan di sebuah bangunan tertutup, berdasarkan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph*



2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah terpenuhinya unsur delik dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada angka 2 (dua), maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong bersama dengan Saksi Redo Pratama yang membantu Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB yakni di RSUD Rejang Lebong Jalan Jalur 2 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dimana masing-masing memiliki peran sehingga telah terjadi kerjasama baik secara fisik maupun psikologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph*



Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik RSUD Rejang Lebong tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela ruang akreditasi dengan menggunakan sebuah batu yang ada di bawah jendela dan merusak gembok dan pintu bagian dalam ruang Poliklinik dan gemboknya sehingga unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
2. 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo, dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
3. 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruang Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
4. 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
5. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
6. 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kabur yang terpasang;
7. 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
8. 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
9. 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
10. 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inchi Merk LG warna hitam;
11. 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
12. 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
13. 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos; yang merupakan milik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rejang Lebong, maka dikembalikan kepada RSUD Rejang Lebong melalui Saksi Rianto, SKM

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yanto Bin Purnomo (Alm) selaku Kepala Rumah Tangga RSUD Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat penyelenggaraan pelayanan Publik di RSUD Rejang Lebong;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak RSUD Rejang Lebong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Wijaya Als Iwan Bin Kalil Ahmad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED – i5-8GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Windows 11 Home;
  - 1 (satu) lembar salinan kertas Berita Acara Kehilangan Barang Poliklinik RSUD (Curup) pada tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh petugas CS Poliklinik Emilliya, Kabag Administrasi Dwi Prasetyo,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Karu Poliklinik Yuyun Safitri Wahyuni, RO yang di cap dengan stempel Poli Klinik RSUD Curup;
- 1 (satu) lembar salinan kertas Permintaan Barang di Ruang Komite Mutu, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Teguh Ananda, M, Amd. Kep yang menjabat sebagai Komite Mutu;
  - 2 (dua) lembar salinan kertas Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor Surat nomor : 445/DAU-SIMRS RSUD CURUP/2022, pada tanggal 15 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Syaruddin, SKM di cap dengan stempel Penyimpanan barang Rumah Sakit Daerah Umum Curup dan Teguh Ananda, M, Amd.Kep;
  - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kaber yang terpasang;
  - 1 (satu) unit PC Komputer Pro AP241-23.8 inch LED-i5-8 GB-1 TB HDD-256 GB SSD-Widows 11 Home warna hitam (layar monitor, keyboard, kamera komputer dan mouse) beserta kaber yang terpasang;
  - 1 (satu) unit Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - 2 (dua) unit Speaker besar Merk Polytron warna hitam;
  - 1 (satu) unit Tape Deck Merk Polytron warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - 1 (satu) unit Television/Televisi LCD berukuran 32 Inchi Merk LG warna hitam;
  - 1 (satu) unit Printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer warna hitam beserta kabel yang terpasang;
  - 1 (satu) buah kotak printer Merk Epson L325 – Eco Tank A4 WI – FI in Tank Printer;
  - 1 (satu) buah kotak Interrupible Power Suplay / UPS merk Aceraltos;
- Dikembalikan kepada RSUD Rejang Lebong melalui Saksi Rianto, SKM Alias Yanto Bin Purnomo (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)